



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SLAMET RIYADI**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/28 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar utara Karijawa RT 012/ RW 006 Desa Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024:
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 :
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudi Dwi Yudhayana, S.H., Advokat Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Yudi Dwi Yudhayana, S.H. & Rekan, berkantor Jalan Pahlawan No. 10 Lingkungan Balibunga Kelurahan Kanada II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d melanggar Paragraf 4 Pasal 37 angka 13 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Unit Truk Tronton Merek Isuzu Type FVM 34 T DP (Tronton) (6x2), Jenis MBRG/Truk Bak Besi, Warna Putih Kombinasi, Nopol AD 8739 DB Nomor Rangka MHCFVM34TGJ000918, Nomor Mesin 6HK1F003561 ;
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK an. HENGKI ABDUL AZIZ;
 - 3) 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 454 (empat ratus lima puluh empat) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk balok yang ukuranya Bervariasi dengan Volume 23,723m3 ;

5) 469 (empat ratus enam puluh sembilan) Lembar kayu jenis Sonokeling berbentuk papan yang ukuranya Bervariasi dengan Volume 5,700m3;

Dirampas untuk negara

6) 1 (satu) Buah SIM BII Umum An. JAMALUDIN;

Dikembalikan kepada JAMALUDIN melalui Terdakwa

7) 2 (dua) Bendel Surat Nota angkutan kayu Rakyat, Nomor : 001/Dpu/III/2024, Tanggal 6 maret 6 Maret 2024.

8) 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2024, Tanggal 23 Januari 2024 dengan lampiran daftar kayu olahan dan Foto Kopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang , Pajak Bumi dan bangunan tahun NOP:52.05.020.007.034.0060.0 An. H. AHMAD SITI;

9) 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Keterangan kepemilikan kebun Nomor : I.I/Pem/429/2023, Tanggal 22 Agustus 2023 dari Kepala Desa Serakapi, 1 Lembar foto Kopi KTP an. RATNA, 1 Bendel Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 457 an. RATNAH.

10) 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 02/Dpu/2023, dengan lampiran 2 (Dua) Lembar daftar kayu olahan Nomor : 001/DPU/IX/2023, , 1 (Satu) Lembar Foto Kopi Surat Keterangan Nomor : 140/Pem/320/DT/IIIV/2023, Tanggal 03 Juli 2023 dari Kepala Desa Tambora, 3 lembar Foto Kopi bagian Sertifikat Hak Milik Nomor :317 an. I NENGAH RASNI.

11) 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran satu (satu) lembar foto kopi daftar kayu olahan , 1 (satu) Lembar surat Rekomendasi Nomor : Pem/14.2/131/XII/2023 Tanggal 15 Desember 2023 yang di keluarkan oleh Kepala kelurahan Kandai I,1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang, Pajak Bumi dan tahun NOP:52.05.020.009.006-0043.0 An. SARUJIN. 1 (satu) Lembar foto kopi KTP an. SARUJIN.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



12) 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR)
Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran 1(Satu) Lembar Foto Kopi
Surat Rekomendasi Nomor : Pem/14.2/130/XII/2023, Tanggal 15
Desember 2023 dari Kelurahan Kadai I, 1 (satu) Bendel Foto Kopi
Sertifikat Hak Milik Nomor : 1727 an. ABDUL KARIM.

13) 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR)
Nomor : 01/Dpu/2024 Tanggal 25 Januari 2024, dengan lampiran
1(Satu) Lembar Foto Kopi Daftar kayu olahan, 1 (satu) Lembar
Surat Rekomendasi Nomor : Pem/14.2/132/XII/2023, Tanggal 15
Desember 2023 dari Kelurahan Kandai I, 1 (satu) lembar foto kopi
KTP an. ARIFIN

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menyatakan agar Terdakwa SLAMET RIYADI tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa SLAMET RIYADI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa perizinan yang berasal dari kawasan hutan ;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum ;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah ini dibacakan ;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa Slamet Riyadi dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
7. Menyatakan memerintahkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa ;



8. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan Penasihat Terdakwa yang diajukan dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa SLAMET RIYADI tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya ;
3. Menghukum Terdakwa sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-35/N.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI bersama-sama dengan saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Maret tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya pada tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula saat saksi AHMAD JONI yang merupakan Kepala Seksi TKSDAE DPKH Maria Donggo mendapat perintah dari Kepala Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menindaklanjuti informasi terkait dengan adanya 1 (satu) buah truk dengan Nomor Polisi AD 8739 DB yang mengangkut kayu jenis Sonokeling yang berangkat dari Kabupaten Dompu menuju ke Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bima, yang diduga kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung yang berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

- Bahwa kemudian saksi AHMAD JONI bersama dengan anggota KPH yang lain langsung bergerak menuju ke Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan melihat 1 (satu) buah truk tronton yang dikendarai oleh saksi JAMALUDIN dan saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM yang sudah diberhentikan oleh warga yang pada saat itu menanyakan dokumen pengangkutan kayu jenis Sonokeling tersebut.

- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi AHMAD JONI, saksi KHAIRUDIN, saksi RUSLI, saksi HERMANSYAH dan saksi ROY MARTEN, dokumen-dokumen yang dibawa oleh saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tiga Unsur sesuai dengan instruksi ketentuan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 660 / 11 / KUM / TAHUN 2021 tentang tertib pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan oleh saksi AHMAD JONI, saksi KHAIRUDIN, saksi RUSLI, saksi HERMANSYAH dan saksi ROY MARTEN terhadap saksi JAMALUDIN maupun saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM bahwa kayu jenis Sonokeling tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan dikirim ke Klaten melalui Pelabuhan Kota Bima.

- Bahwa saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM mengakui bahwa kayu-kayu jenis Sonokeling yang diangkut tersebut berasal dari gudang kayu milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh kayu-kayu jenis Sonokeling tersebut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang berasal dari wilayah desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dimana hutan tersebut merupakan kelompok Hutan Toffu Rompu RTK 65 berdasarkan fungsi hutan daerah di sekitar Desa Woro dan Desa Mpuri tersebut masuk ke dalam hutan fungsi lindung.

- Berdasarkan Nota angkutan nomor: 001/Dpu/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 jumlah kayu Sonokeling milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM dan saksi JAMALUDIN berjumlah sebanyak 1.261 batang/ lembar dengan volume 19.6984 m3, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh Balai KPH Madapangga Rompu Waworada tanggal 07 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli MASLAH, SH dan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NANANG, S.Hut dan disaksikan oleh Terdakwa bersama dengan IPDA RAHMAT HIDAYAT, S.Trk dengan obyek yang diukur adalah hasil hutan kayu yang berada di kendaraan roda empat (truk) dengan Nomor Polisi: AD 8739 DB yang berada di Halaman Kantor Polres Bima dengan titik koordinat X: 687322 Y: 9058203 didapatkan hasil pengukuran dan pengujian sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran

Diperoleh 2 (dua) bentuk ukuran hasil hutan kayu, yaitu dalam bentuk balok dan papan, dengan perincian sebagai berikut: 454 (empat ratus lima puluh empat) batang hasil kayu hutan dalam bentuk balok dengan volume 23,723 m³ (dua puluh tiga koma tujuh dua tiga meter kubik), 469 (empat ratus enam puluh sembilan) lembar hasil hutan kayu dalam bentuk papan dengan volume 5,700 m³ (lima koma tujuh kosong kosong meter kubik) total jumlah batang/ lembar hasil hutan kayu adalah 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) batang/lembar hasil hutan kayu dengan total jumlah volume 29,423 m³ (dua puluh sembilan koma empat dua tiga meter kubik) untuk hasil hutan kayu yang berada pada kendaraan roda empat (tronton) Nomor Polisi AD 8739 DB.

2. Hasil pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode pengamatan visual secara langsung terhadap obyek yang diuji yaitu hasil hutan kayu yang berada pada halaman kantor Polres Bima dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil hutan kayu yang dimaksud adalah hasil hutan kayu kelompok jenis Sonokeling dengan bahasa latin DELBERGIA LATIFOLIA berdasarkan ciri fisik kayu yang keras, serat padat warna putih dengan galih berwarna coklat bercorak.

- Hasil hutan kayu kelompok jenis Sonokeling tersebut bersumber dari hutan hak (sesuai atas titel) dan terindikasi dalam kawasan hutan tutupan negara, kelompok hutan toffo ropu RTK 65 dengan titik koordinat X: 6676769 Y: 9055487 yang berada di sebelah barat desa Mpuri dan Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 13 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang ciptakerja menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI bersama-sama dengan saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Maret tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya pada tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula saat saksi AHMAD JONI yang merupakan Kepala Seksi TKSDAE DPKH Maria Donggo mendapat perintah dari Kepala Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menindaklanjuti informasi terkait dengan adanya 1 (satu) buah truk dengan Nomor Polisi AD 8739 DB yang mengangkut kayu jenis Sonokeling yang berangkat dari Kabupaten Dompu menuju ke Pelabuhan Kota Bima, yang diduga kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung yang berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.
- Bahwa kemudian saksi AHMAD JONI bersama dengan anggota KPH yang lain langsung bergerak menuju ke Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan melihat 1 (satu) buah truk tronton yang dikendarai oleh saksi JAMALUDIN dan saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM yang sudah diberhentikan oleh warga yang pada saat itu menanyakan dokumen pengangkutan kayu jenis Sonokeling tersebut.
- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi AHMAD JONI, saksi KHAIRUDIN, saksi RUSLI, saksi HERMANSYAH dan saksi ROY MARTEN, dokumen-dokumen yang dibawa oleh saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tiga Unsur sesuai dengan instruksi ketentuan Gubernur Nusa

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Tenggara Barat Nomor: 660 / 11 / KUM / TAHUN 2021 tentang tertib pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan oleh saksi AHMAD JONI, saksi KHAIRUDIN, saksi RUSLI, saksi HERMANSYAH dan saksi ROY MARTEN terhadap saksi JAMALUDIN maupun saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM bahwa kayu jenis Sonokeling tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan dikirim ke Klaten melalui Pelabuhan Kota Bima.

- Bahwa saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM mengakui bahwa kayu-kayu jenis Sonokeling yang diangkut tersebut berasal dari gudang kayu milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh kayu-kayu jenis Sonokeling tersebut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang berasal dari wilayah desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dimana hutan tersebut merupakan kelompok Hutan Toffu Rompu RTK 65 berdasarkan fungsi hutan daerah di sekitar Desa Woro dan Desa Mpuri tersebut masuk ke dalam hutan fungsi lindung.

- Berdasarkan Nota angkutan nomor: 001/Dpu/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 jumlah kayu Sonokeling milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM dan saksi JAMALUDIN berjumlah sebanyak 1.261 batang/ lembar dengan volume 19.6984 m³, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh Balai KPH Madapangga Rompu Waworada tanggal 07 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli MASLAH, SH dan MUHAMMAD NANANG, S.Hut dan disaksikan oleh Terdakwa bersama dengan IPDA RAHMAT HIDAYAT, S.Trk dengan obyek yang diukur adalah hasil hutan kayu yang berada di kendaraan roda empat (truk) dengan Nomor Polisi: AD 8739 DB yang berada di Halaman Kantor Polres Bima dengan titik koordinat X: 687322 Y: 9058203 didapatkan hasil pengukuran dan pengujian sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran

Diperoleh 2 (dua) bentuk ukuran hasil hutan kayu, yaitu dalam bentuk balok dan papan, dengan perincian sebagai berikut: 454 (empat ratus lima puluh empat) batang hasil kayu hutan dalam bentuk balok dengan volume 23,723 m³ (dua puluh tiga koma tujuh dua tiga meter kubik), 469 (empat ratus enam puluh sembilan) lembar hasil hutan kayu dalam bentuk papan dengan volume 5,700 m³ (lima koma tujuh kosong kosong meter kubik) total jumlah batang/ lembar hasil hutan kayu adalah 923 (sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga) batang/lembar hasil hutan kayu dengan total jumlah volume 29,423 m³ (dua puluh sembilan koma empat dua tiga meter kubik) untuk hasil hutan kayu yang berada pada kendaraan roda empat (tronton) Nomor Polisi AD 8739 DB.

2. Hasil pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode pengamatan visual secara langsung terhadap obyek yang diuji yaitu hasil hutan kayu yang berada pada halaman kantor Polres Bima dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil hutan kayu yang dimaksud adalah hasil hutan kayu kelompok jenis Sonokeling dengan bahasa latin DELBERGIA LATIFOLIA berdasarkan ciri fisik kayu yang keras, serat padat warna putih dengan galih berwarna coklat bercorak.
- Hasil hutan kayu kelompok jenis Sonokeling tersebut bersumber dari hutan hak (sesuai atas titel) dan *terindikasi dalam kawasan hutan tutupan negara*, kelompok hutan toffo ropu RTK 65 dengan titik koordinat X: 6676769 Y: 9055487 yang berada di sebelah barat desa Mpuri dan Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 13 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI bersama-sama dengan saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Maret tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya pada tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil*

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula saat saksi AHMAD JONI yang merupakan Kepala Seksi TKSDAE DPKH Maria Donggo mendapat perintah dari Kepala Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menindaklanjuti informasi terkait dengan adanya 1 (satu) buah truk dengan Nomor Polisi AD 8739 DB yang mengangkut kayu jenis Sonokeling yang berangkat dari Kabupaten Dompu menuju ke Pelabuhan Kota Bima, yang diduga kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung yang berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.
- Bahwa kemudian saksi AHMAD JONI bersama dengan anggota KPH yang lain langsung bergerak menuju ke Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan melihat 1 (satu) buah truk tronton yang dikendarai oleh saksi JAMALUDIN dan saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM yang sudah diberhentikan oleh warga yang pada saat itu menanyakan dokumen pengangkutan kayu jenis Sonokeling tersebut.
- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi AHMAD JONI, saksi KHAIRUDIN, saksi RUSLI, saksi HERMANSYAH dan saksi ROY MARTEN, dokumen-dokumen yang dibawa oleh saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tiga Unsur sesuai dengan instruksi ketentuan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 660 / 11 / KUM / TAHUN 2021 tentang tertib pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan oleh saksi AHMAD JONI, saksi KHAIRUDIN, saksi RUSLI, saksi HERMANSYAH dan saksi ROY MARTEN terhadap saksi JAMALUDIN maupun saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM bahwa kayu jenis Sonokeling tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan dikirim ke Klaten melalui Pelabuhan Kota Bima.
- Bahwa saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM mengakui bahwa kayu-kayu jenis Sonokeling yang diangkut tersebut berasal dari gudang kayu milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh kayu-kayu jenis Sonokeling tersebut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang berasal dari wilayah desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dimana hutan tersebut merupakan kelompok Hutan Toffu Rompu RTK 65

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



berdasarkan fungsi hutan daerah di sekitar Desa Woro dan Desa Mpuri tersebut masuk ke dalam hutan fungsi lindung.

- Berdasarkan Nota angkutan nomor: 001/Dpu/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 jumlah kayu Sonokeling milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADAM dan saksi JAMALUDIN berjumlah sebanyak 1.261 batang/ lembar dengan volume 19.6984 m³, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh Balai KPH Madapangga Rompu Waworada tanggal 07 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli MASLAH, SH dan MUHAMMAD NANANG, S.Hut dan disaksikan oleh Terdakwa bersama dengan IPDA RAHMAT HIDAYAT, S.Trk dengan obyek yang diukur adalah hasil hutan kayu yang berada di kendaraan roda empat (truk) dengan Nomor Polisi: AD 8739 DB yang berada di Halaman Kantor Polres Bima dengan titik koordinat X: 687322 Y: 9058203 didapatkan hasil pengukuran dan pengujian sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran

Diperoleh 2 (dua) bentuk ukuran hasil hutan kayu, yaitu dalam bentuk balok dan papan, dengan perincian sebagai berikut: 454 (empat ratus lima puluh empat) batang hasil kayu hutan dalam bentuk balok dengan volume 23,723 m³ (dua puluh tiga koma tujuh dua tiga meter kubik), 469 (empat ratus enam puluh sembilan) lembar hasil hutan kayu dalam bentuk papan dengan volume 5,700 m³ (lima koma tujuh kosong kosong meter kubik) total jumlah batang/ lembar hasil hutan kayu adalah 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) batang/lembar hasil hutan kayu dengan total jumlah volume 29,423 m³ (dua puluh sembilan koma empat dua tiga meter kubik) untuk hasil hutan kayu yang berada pada kendaraan roda empat (tronton) Nomor Polisi AD 8739 DB.

2. Hasil pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode pengamatan visual secara langsung terhadap obyek yang diuji yaitu hasil hutan kayu yang berada pada halaman kantor Polres Bima dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil hutan kayu yang dimaksud adalah hasil hutan kayu kelompok jenis Sonokeling dengan bahasa latin DELBERGIA LATIFOLIA berdasarkan ciri fisik kayu yang keras, serat padat warna putih dengan galih berwarna coklat bercorak.
- Hasil hutan kayu kelompok jenis Sonokeling tersebut bersumber dari hutan hak (sesuai atas titel) dan terindikasi dalam

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



kawasan hutan tutupan negara, kelompok hutan toffo ropu RTK 65 dengan titik koordinat X: 6676769 Y: 9055487 yang berada di sebelah barat desa Mpuri dan Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) unit truk tronton yang melakukan pengangkutan kayu jenis Sonokeling;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima tepatnya sebelum perbatasan Kota dan Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi dengan dan tim mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dengan dan tim di perintahkan oleh Kepala Dinas LHK provinsi NTB dan memberitahukan ada 1 truk tronton yang mengangkut kayu jenis Sonokeling yang berangkat dari Kabupaten Dompu menuju ke Pelabuhan Kota Bima, kayu yang diangkut tersebut diduga berasal dari Kawasan hutan lindung yang berada di kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu sehingga pada saat itu saksi bersama dengan anggota KPH Maria Donggo masa datang ke Jalan perbatasan kota dan Kabupaten Bima untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan pada saat itu memang benar 1 unit tronton tersebut sudah ada di lokasi tepatnya di jalan lintas Sumbawa dusun Oi Ni'u Desa Panda Kec. Palibelo Kab.Bima;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim datang ke lokasi perbatasan Kota Bima, saksi melihat sudah ada 1 unit truk tronton yang yang di kendari oleh Jamaludin sudah dalam keadaan posisi berhenti di jalan sebelah barat dengan posisi mengarah ke Kota Bima, yang pada saat itu sudah diberhentikan oleh warga dan Tim Buser Polres Bima;
- Bahwa saat itu saksi bersama tim langsung mengecek dokumen pengangkutan kayu tersebut, dan terdapat nota angkutan dengan

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran 6 lembar surat angkutan kayu rakyat (SAKR) dengan lampiran masing-masing ada yang memiliki lampiran alas title dan ada yang memiliki DKO serta surat keterangan Desa yang mana pada saat itu tidak di lampiri berita acara Pemeriksaan 3 unsur sesuai dengan instruksi ketentuan Gubernur NTB;

- Bahwa Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat menerangkan jika setiap hasil edaran kayu yang bersumber dari hutan hak/Kebun harus di sertai dengan berita acara 3 unsur berupa berita acara pemeriksaan fisik kayu di kebun yang di lakukan oleh 3 instansi dalam hal ini KPH setempat pihak kepolisian dan TNI yang di tuangkan dalam Berita Acara Inventarisasi yang mana ketentuan tersebut di atur dalam Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 660 / 11 / KUM / TAHUN 2021 tentang Tertib Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa setelah mengetahui dokumen angkutan yang di gunakan oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut di atas dan didukung dengan tidak adanya berita acara inventarisasi, saksi melakukan diskusi dengan Tim dari KPH Marowa dimana saksi meyakini kayu tersebut bersumber dari Kawasan hutan lindung di wilayah Kec. Madapangga Kab.bima karena berdasarkan informasi dari anggota KPH Marowa yakni saksi Ruslin pada saat itu menjelaskan bahwa potensi kayu jenis sonikeling yang berada di Kelompok Hutan Toforompu RTK 65 yang berada di sekitar Desa Woro dan Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima sudah banyak yang hilang dan di tebang oleh masyarakat dan kayu hasil penebangan tersebut di angkut ke daerah Dompu baik melalui jalan lintas Dena Woro maupun melalui jalan pintas yang berada di Kawasan hutan yang mengarah ke Desa Lapadi dan Desa Ranggo, Kec. Pajo Kabupaten Dompu, sehingga pada saat itu saksi bersama Tim langsung mengamankan 1 (satu) unit tronton tersebut ke Polres Bima bersama dengan anggota busur yang ikut hadir pada saat mengamankan 1 unit tronton tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang buruh kayu di Gudang milik Terdakwa dan kayu yang diangkut

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan fisik di Kantor Polres Bima, terdapat perbedaan jumlah volume maupun jumlah fisik dari Kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan Nota Kayu Angkutan Rakyat yang dibawa;
- Bahwa perbedaan tersebut berdasarkan Nota Angkutan Kayu Rakyat Nomor: 001/Dpu/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) tertulis jumlah kayu Sonokeling sebanyak 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) batang/ lembar dengan volume 19,6984 (sembilan belas koma enam sembilan delapan empat) m3 dan berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian (Kurji) oleh pihak KPH bahwa jumlah kayu jenis Sonokeling yang diangkut tersebut berbentuk balok dan papan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) batang/ lembar dengan volume 29,423 (dua puluh sembilan koma empat dua tiga) m3;
- Bahwa karena adanya perbedaan tersebut, maka Tim KPH bersama penyidik Polres Bima dan Terdakwa melakukan lacak balak berdasarkan alas title yang ada dalam dokumen Nota Angkutan Kayu Rakyat milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak tersebut, jumlah tonggak kayu yang didapat tidak cukup untuk membuat 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) balok kayu;
- Bahwa berdasarkan jumlah kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) membutuhkan lebih dari 100 (seratus) tonggak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah ada membeli Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

2. Saksi Khairuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana mengangkut kayu Sonokeling tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) unit truk tronton yang melakukan pengangkutan kayu jenis Sonokeling;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima tepatnya sebelum perbatasan Kota dan Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi dengan dan tim mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dengan dan tim di perintahkan oleh Kepala Dinas LHK provinsi NTB dan memberitahukan ada 1 truk tronton yang mengangkut kayu jenis Sonokeling yang berangkat dari Kabupaten Dompu menuju ke Pelabuhan Kota Bima, kayu yang diangkut tersebut diduga berasal dari Kawasan hutan lindung yang berada di kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu sehingga pada saat itu saksi bersama dengan anggota KPH Maria Donggo masa datang ke Jalan perbatasan kota dan Kabupaten Bima untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan pada saat itu memang benar 1 unit tronton tersebut sudah ada di lokasi tepatnya di jalan lintas Sumbawa dusun Oi Ni'u Desa Panda Kec. Palibelo Kab.Bima;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim datang ke lokasi perbatasan Kota Bima, saksi melihat sudah ada 1 unit truk tronton yang di kendarai oleh Jamaludin sudah dalam keadaan posisi berhenti di jalan sebelah barat dengan posisi mengarah ke Kota Bima, yang pada saat itu sudah diberhentikan oleh warga dan Tim Buser Polres Bima;
- Bahwa saat itu saksi bersama tim langsung mengecek dokumen pengangkutan kayu tersebut, dan terdapat nota angkutan dengan lampiran 6 lembar surat angkutan kayu rakyat (SAKR) dengan lampiran masing-masing ada yang memiliki lampiran alas title dan ada yang memiliki DKO serta surat keterangan Desa yang mana pada saat itu tidak di lampiri berita acara Pemeriksaan 3 unsur sesuai dengan instruksi ketentuan Gubernur NTB;
- Bahwa Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat menerangkan jika setiap hasil edaran kayu yang bersumber dari hutan hak/Kebun harus di sertai dengan berita acara 3 unsur berupa berita acara pemeriksaan fisik kayu di kebun yang di lakukan oleh 3 instansi dalam hal ini KPH setempat pihak kepolisian dan TNI yang di tuangkan dalam Berita Acara Inventarisasi yang mana ketentuan tersebut di atur dalam Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 660 / 11 / KUM / TAHUN 2021

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tertib Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa setelah mengetahui dokumen angkutan yang di gunakan oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut di atas dan didukung dengan tidak adanya berita acara inventarisasi, saksi melakukan diskusi dengan Tim dari KPH Marowa dimana saksi meyakini kayu tersebut bersumber dari Kawasan hutan lindung di wilayah Kec. Madapangga Kab.bima karena berdasarkan informasi dari anggota KPH Marowa yakni saksi Ruslin pada saat itu menjelaskan bahwa potensi kayu jenis sonikeling yang berada di Kelompok Hutan Toforompu RTK 65 yang berada di sekitar Desa Woro dan Desa Mpuri,Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima sudah banyak yang hilang dan di tebang oleh masyarakat dan kayu hasil penebangan tersebut di angkut ke daerah Dompu baik melalui jalan lintas Dena Woro maupun melalui jalan pintas yang berada di Kawasan hutan yang mengarah ke Desa Lapadi dan Desa Ranggo, Kec. Pajo Kabupaten Dompu, sehingga pada saat itu saksi bersama Tim langsung mengamankan 1 (satu) unit tronton tersebut ke Polres Bima bersama dengan anggota busur yang ikut hadir pada saat mengamankan 1 unit tronton tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang buruh kayu di Gudang milik Terdakwa dan kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan fisik di Kantor Polres Bima, terdapat perbedaan jumlah volume maupun jumlah fisik dari Kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan Nota Kayu Angkutan Rakyat yang dibawa;

- Bahwa perbedaan tersebut berdasarkan Nota Angkutan Kayu Rakyat Nomor: 001/Dpu/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) tertulis jumlah kayu Sonokeling sebanyak 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) batang/ lembar dengan volume 19,6984



(sembilan belas koma enam sembilan delapan empat) m3 dan berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian (Kurji) oleh pihak KPH bahwa jumlah kayu jenis Sonokeling yang diangkut tersebut berbentuk balok dan papan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) batang/ lembar dengan volume 29,423 (dua puluh sembilan koma empat dua tiga) m3;

- Bahwa karena adanya perbedaan tersebut, maka Tim KPH bersama penyidik Polres Bima dan Terdakwa melakukan lacak balak berdasarkan alas title yang ada dalam dokumen Nota Angkutan Kayu Rakyat milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak tersebut, jumlah tonggak kayu yang didapat tidak cukup untuk membuat 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) balok kayu;
- Bahwa berdasarkan jumlah kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) membutuhkan lebih dari 100 (seratus) tonggak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah ada membeli Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

3. Saksi Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) unit truk tronton yang melakukan pengangkutan kayu jenis Sonokeling;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima tepatnya sebelum perbatasan Kota dan Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi dengan dan tim mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dengan dan tim di perintahkan oleh Kepala Dinas LHK provinsi NTB dan memberitahukan ada 1 truk tronton yang mengangkut kayu jenis Sonokeling yang berangkat dari Kabupaten Dompu menuju ke Pelabuhan Kota Bima, kayu yang diangkut tersebut diduga berasal dari Kawasan hutan lindung yang berada di kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu sehingga pada saat itu saksi bersama dengan anggota KPH Maria Donggo masa datang ke Jalan perbatasan Kota dan Kabupaten Bima untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan pada saat itu memang



benar 1 unit tronton tersebut sudah ada di lokasi tepatnya di jalan lintas Sumbawa dusun Oi Ni'u Desa Panda Kec. Palibelo Kab.Bima;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim datang ke lokasi perbatasan Kota Bima, saksi melihat sudah ada 1 unit truk tronton yang di kendarai oleh Jamaludin sudah dalam keadaan posisi berhenti di jalan sebelah barat dengan posisi mengarah ke Kota Bima, yang pada saat itu sudah diberhentikan oleh warga dan Tim Buser Polres Bima;
- Bahwa saat itu saksi bersama tim langsung mengecek dokumen pengangkutan kayu tersebut, dan terdapat nota angkutan dengan lampiran 6 lembar surat angkutan kayu rakyat (SAKR) dengan lampiran masing-masing ada yang memiliki lampiran alas title dan ada yang memiliki DKO serta surat keterangan Desa yang mana pada saat itu tidak di lampiri berita acara Pemeriksaan 3 unsur sesuai dengan instruksi ketentuan Gubernur NTB;
- Bahwa Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat menerangkan jika setiap hasil edaran kayu yang bersumber dari hutan hak/Kebun harus di sertai dengan berita acara 3 unsur berupa berita acara pemeriksaan fisik kayu di kebun yang di lakukan oleh 3 instansi dalam hal ini KPH setempat pihak kepolisian dan TNI yang di tuangkan dalam Berita Acara Inventarisasi yang mana ketentuan tersebut di atur dalam Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 660 / 11 / KUM / TAHUN 2021 tentang Tertib Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa setelah mengetahui dokumen angkutan yang di gunakan oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut di atas dan didukung dengan tidak adanya berita acara inventarisasi, saksi melakukan diskusi dengan Tim dari KPH Marowa dimana saksi meyakini kayu tersebut bersumber dari Kawasan hutan lindung di wilayah Kec. Madapangga Kab.bima karena berdasarkan informasi dari anggota KPH Marowa yakni saksi Ruslin pada saat itu menjelaskan bahwa potensi kayu jenis sonikeling yang berada di Kelompok Hutan Toforompui RTK 65 yang berada di sekitar Desa Woro dan Desa Mpuri,Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima sudah banyak yang hilang dan di tebang oleh masyarakat dan kayu hasil penebangan tersebut di angkut ke daerah Dompui baik melalui jalan lintas Dena Woro maupun melalui jalan pintas yang berada di Kawasan hutan yang mengarah ke Desa Lapadi dan Desa Ranggo, Kec. Pajo Kabupaten

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Dompu, sehingga pada saat itu saksi bersama Tim langsung mengamankan 1 (satu) unit tronton tersebut ke Polres Bima bersama dengan anggota busur yang ikut hadir pada saat mengamankan 1 unit tronton tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang buruh kayu di Gudang milik Terdakwa dan kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan fisik di Kantor Polres Bima, terdapat perbedaan jumlah volume maupun jumlah fisik dari Kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan Nota Kayu Angkutan Rakyat yang dibawa;
- Bahwa perbedaan tersebut berdasarkan Nota Angkutan Kayu Rakyat Nomor: 001/Dpu/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) tertulis jumlah kayu Sonokeling sebanyak 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) batang/ lembar dengan volume 19,6984 (sembilan belas koma enam sembilan delapan empat) m³ dan berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian (Kurji) oleh pihak KPH bahwa jumlah kayu jenis Sonokeling yang diangkut tersebut berbentuk balok dan papan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) batang/ lembar dengan volume 29,423 (dua puluh sembilan koma empat dua tiga) m³;
- Bahwa karena adanya perbedaan tersebut, maka Tim KPH bersama penyidik Polres Bima dan Terdakwa melakukan lacak balak berdasarkan alas title yang ada dalam dokumen Nota Angkutan Kayu Rakyat milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak tersebut, jumlah tonggak kayu yang didapat tidak cukup untuk membuat 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) balok kayu;
- Bahwa berdasarkan jumlah kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) membutuhkan lebih dari 100 (seratus) tonggak;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah ada membeli Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

4. Saksi Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) unit truk tronton yang melakukan pengangkutan kayu jenis Sonokeling;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima tepatnya sebelum perbatasan Kota dan Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 12.00 WITA kemudian saksi menuju ke TKP sekitar jam 14.00 WITA dan berhasil mengamankan Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) memuat apa, kemudian Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab memuat kayu Sonokeling;
- Bahwa kemudian datang dari pihak Polisi Kehutanan, saat itu saksi sudah meminta surat-surat dan dokumen terkait kayu tersebut dan saksi langsung menyerahkan dokumen serta surat-surat kayu tersebut kepada pihak Polisi Kehutanan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi, Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku bahwa kayu Sonokeling tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan interogasi, Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dibawa ke Kantor Polres Bima untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saat sampai di Kantor Polres Bima sudah datang Terdakwa dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa kayu yang diangkut oleh F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah ada membeli Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

5. Saksi Roy Marten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) unit truk tronton yang melakukan pengangkutan kayu jenis Sonokeling;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima tepatnya sebelum perbatasan Kota dan Kabupaten Bima.
- Bahwa saat itu saksi mengamankan 1 (satu) unit truk tronton yang melakukan pengangkutan kayu jenis Sonokeling dan supir truk yakni Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berlaku sebagai penunjuk jalan yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 12.00 WITA kemudian saksi menuju ke TKP sekitar jam 14.00 WITA dan berhasil mengamankan Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) memuat apa, kemudian Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab memuat kayu Sonokeling;
- Bahwa kemudian datang dari pihak Polisi Kehutanan, saat itu saksi sudah meminta surat-surat dan dokumen terkait kayu tersebut dan saksi langsung menyerahkan dokumen serta surat-surat kayu tersebut kepada pihak Polisi Kehutanan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi, Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku bahwa kayu Sonokeling tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan interogasi, Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dibawa ke Kantor Polres Bima untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saat sampai di Kantor Polres Bima sudah datang Terdakwa dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa kayu yang diangkut oleh F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah ada membeli Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

6. Saksi Arif Ma'rufudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) unit truk tronton yang melakukan pengangkutan kayu jenis Sonokeling;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima tepatnya sebelum perbatasan Kota dan Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi dengan dan tim mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dengan dan tim di perintahkan oleh Kepala Dinas LHK provinsi NTB dan memberitahukan ada 1 truk tronton yang mengangkut kayu jenis Sonokeling yang berangkat dari Kabupaten Dompu menuju ke Pelabuhan Kota Bima, kayu yang diangkut tersebut diduga berasal dari Kawasan hutan lindung yang berada di kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu sehingga pada saat itu saksi bersama dengan anggota KPH Maria Donggo masa datang ke Jalan perbatasan kota dan Kabupaten Bima untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan pada saat itu memang benar 1 unit tronton tersebut sudah ada di lokasi tepatnya di jalan lintas Sumbawa dusun Oi Ni'u Desa Panda Kec. Palibelo Kab.Bima;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim datang ke lokasi perbatasan Kota Bima, saksi melihat sudah ada 1 unit truk tronton yang yang di kendarai oleh Jamaludin sudah dalam keadaan posisi berhenti di jalan sebelah barat dengan posisi mengarah ke Kota Bima, yang pada saat itu sudah diberhentikan oleh warga dan Tim Buser Polres Bima;
- Bahwa saat itu saksi bersama tim langsung mengecek dokumen pengangkutan kayu tersebut, dan terdapat nota angkutan dengan lampiran 6 lembar surat angkutan kayu rakyat (SAKR) dengan lampiran

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ada yang memiliki lampiran alas title dan ada yang memiliki DKO serta surat keterangan Desa yang mana pada saat itu tidak di lampiri berita acara Pemeriksaan 3 unsur sesuai dengan instruksi ketentuan Gubernur NTB;

- Bahwa Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat menerangkan jika setiap hasil edaran kayu yang bersumber dari hutan hak/Kebun harus di sertai dengan berita acara 3 unsur berupa berita acara pemeriksaan fisik kayu di kebun yang di lakukan oleh 3 instansi dalam hal ini KPH setempat pihak kepolisian dan TNI yang di tuangkan dalam Berita Acara Inventarisasi yang mana ketentuan tersebut di atur dalam Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 660 / 11 / KUM / TAHUN 2021 tentang Tertib Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa setelah mengetahui dokumen angkutan yang di gunakan oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut di atas dan didukung dengan tidak adanya berita acara inventarisasi, saksi melakukan diskusi dengan Tim dari KPH Marowa dimana saksi meyakini kayu tersebut bersumber dari Kawasan hutan lindung di wilayah Kec. Madapangga Kab.bima karena berdasarkan informasi dari anggota KPH Marowa yakni saksi Ruslin pada saat itu menjelaskan bahwa potensi kayu jenis sonikeling yang berada di Kelompok Hutan Toforompou RTK 65 yang berada di sekitar Desa Woro dan Desa Mpuri,Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima sudah banyak yang hilang dan di tebang oleh masyarakat dan kayu hasil penebangan tersebut di angkut ke daerah Dompou baik melalui jalan lintas Dena Woro maupun melalui jalan pintas yang berada di Kawasan hutan yang mengarah ke Desa Lapadi dan Desa Ranggo, Kec. Pajo Kabupaten Dompou, sehingga pada saat itu saksi bersama Tim langsung mengamankan 1 (satu) unit tronton tersebut ke Polres Bima bersama dengan anggota busur yang ikut hadir pada saat mengamankan 1 unit tronton tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang buruh kayu di Gudang milik Terdakwa dan kayu yang diangkut

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan fisik di Kantor Polres Bima, terdapat perbedaan jumlah volume maupun jumlah fisik dari Kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan Nota Kayu Angkutan Rakyat yang dibawa;
- Bahwa perbedaan tersebut berdasarkan Nota Angkutan Kayu Rakyat Nomor: 001/Dpu/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) tertulis jumlah kayu Sonokeling sebanyak 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) batang/ lembar dengan volume 19,6984 (sembilan belas koma enam sembilan delapan empat) m3 dan berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian (Kurji) oleh pihak KPH bahwa jumlah kayu jenis Sonokeling yang diangkut tersebut berbentuk balok dan papan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) batang/ lembar dengan volume 29,423 (dua puluh sembilan koma empat dua tiga) m3;
- Bahwa karena adanya perbedaan tersebut, maka Tim KPH bersama penyidik Polres Bima dan Terdakwa melakukan lacak balak berdasarkan alas title yang ada dalam dokumen Nota Angkutan Kayu Rakyat milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak tersebut, jumlah tonggak kayu yang didapat tidak cukup untuk membuat 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) balok kayu;
- Bahwa berdasarkan jumlah kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) membutuhkan lebih dari 100 (seratus) tonggak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah ada membeli Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

7. Saksi Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjual kayu Sonokeling kepada saksi Nasarudin;
- Bahwa setahu saksi, saksi Nasarudin menjual kayu Sonokeling tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual kayu Sonokeling kepada saksi Nasarudin sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan September sebanyak 3,7 (tiga koma tujuh) m³, bulan Oktober sebanyak 2 m³, bulan Desember sebanyak 6 m³, bulan desember 1,7 m³;
- Bahwa kayu Sonokeling tersebut, saksi dapatkan dari kebun tetangga yaitu Abdul Karim dan Sarwi;
- Bahwa pada saat dilakukan lacak balak pada kebun Abdul Karim sebanyak 20 tonggak sedangkan di kebun Sarwi ada 21 tonggak dan di kebun Arifin 22 tonggak;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Sakr dari Abdul Karim maupun Sarwi
- Bahwa saat saksi menjual ke saksi Nasarudin juga tidak dibuatkan Sakr;
- Bahwa saat lacak balak, saksi sempat diarahkan oleh Terdakwa untuk menuju ke tonggak yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa kepolisian terkait dengan kepemilikan kayu Sonokeling;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa maupun saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi pernah menjual 2 (dua) pohon kayu Sonokeling pada tanggal 30 Juli 2023 kepada Jumhana dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Jumhana telah menjual kayu Sonokeling tersebut kepada Terdakwa;
- bahwa saat itu Jumhana mengangkut kayu Sonokeling yang dibeli dari saksi dengan menggunakan truk dengan bak kayu;
- Bahwa pada saat melakukan jual beli kayu Sonokeling dengan Jumhana, saksi tidak membuat dokumen pengangkutan kayu Sonokeling tersebut;
- Bahwa saat pengangkutan kayu tersebut, saksi tidak melihat ada Terdakwa;
- Bahwa saat diangkut tersebut, kayu Sonokeling milik saksi belum diolah;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan lacak balak di Desa Saneo dan ditemukan 2 (dua) tonggak kayu Sonokeling;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Nasarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjual kayu Sonokeling kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual kayu Sonokeling kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di Bulan Desember 2023 sebanyak 3,7 m3 kemudian Desember 2023 sebanyak 1,7 m3, kemudian Desember 2023 sebanyak 2,7 m3 dan Januari 2024 sebanyak 1,8 m3 sehingga total kayu Sonokeling yang dijual saksi kepada Terdakwa sebanyak 12 m3 dengan harga per m3 adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total sekitar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan kayu tersebut dari Efendi berasal dari kebun rakyat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Verifikasi 3 (tiga) unsur dari Instruksi Gubernur NTB;
- Bahwa menurut saksi Skar cocok dengan jumlah kayu yang diangkut;
- Bahwa saat itu saksi mengangkut kayu ke gudang milik Terdakwa dengan menggunakan truk warna merah;
- Bahwa waktu saksi melakukan bongkar muat kayu di gudang milik Terdakwa tersebut memakan waktu 1 (satu) jam dengan jumlah kayu sesuai dengan Skar;
- Bahwa saksi mengenal saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) saat di gudang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun terhadap saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi bekerja di Kebun Kayu Sonokeling milik Ahmad Siti;
- Bahwa saksi pernah menjual kayu Sonokeling kepada seorang yang bernama Nurdin Alias Deo dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kayu Sonokeling yang dijual oleh saksi pada saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) balok dengan ukuran bervariasi;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Nurdin Alias Deo mengangkut kayu Sonokeling tersebut dengan menggunakan truk tronton;
 - Bahwa pada saat penjualan kayu Sonokeling tersebut, saksi menyerahkan SPPT atas nama H. Ahmad Siti kepada Nurdin Alias Deo;
 - Bahwa saksi pernah ikut kegiatan lacak balak pada saat itu ada 11 (sebelas) tonggak;
 - Bahwa saksi tidak membenarkan pernah menjual kayu Sonokeling kepada seorang yang bernama Yakub sebanyak 50 (lima puluh) batang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan pengangkutan kayu Sonokeling;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat d Jalan Lintas Sumbawa Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.
- Bahwa cara saksi melakukan pengangkutan kayu tersebut diangkut dengan menggunakan truk tronton Nopol AD 8739 DB yang mana kayu tersebut disusun dengan rapi kemudian saksi menutupi dengan menggunakan terpal warna biru yang mana pada saat itu Jamaludin selaku supirnya dan saksi pada saat itu mendampingi Jamaludin sebagai petunjuk jalan karena diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik kayu Sonokeling tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kayu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat yang menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari masyarakat yang menjual kayu tersebut, bahwa kayu tersebut mereka angkut dari Dusun Wera, Desa Lapadi, Kabupaten Dompu dan ada yang dari Desa Ranggo, Kab Dompu yang menurut cerita mereka bahwa kayu tersebut mereka peroleh dari kawasan hutan yang berada di Wilayah Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima yang bekerja langsung sendiri di Kawasan Hutan tersebut dan ada yang langsung mengerjakan sendiri kayu di kawasan hutan wilayah Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi bekerja dan menjadi buruh di gudang milik Terdakwa;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut kayu jenis Sonokeling dengan volume 19,6984 m³ dengan ukuran bervariasi;
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Ahli yang bernama Maslah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengangkutan kayu jenis Sonokeling milik Terdakwa yang dilakukan oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa tugas Ahli yakni melakukan pengawasan terhadap segala tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah kerja BKPH Marowa (Madapangga, Rompu, Wawo Rada).
- Bahwa kawasan hutan Negara dapat dilakukan pemanfaatan terhadap potensi kayu yang berada di kawasan tersebut, namun di lihat lagi dari fungsi dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Kawasan hutan berdasarkan Fungsinya di bagi kedalam 3 kelompok hutan berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu :Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Konservasi;
- Bahwa Kawasan hutan di daerah Madapangga desa woro masuk kedalam kelompok Hutan Toffu Rompu RTK 65 berdasarkan fungsi hutan daerah di sekitar desa Woro dan Desa Mpuri tersebut Masuk kedalam hutan fungsi Lindung;
- Bahwa Di wilayah kawasan hutan fungsi Lindung kelompok Hutan Toffo Rompu RTK 65 yang berada di sekitar Desa Woro Kec.Madapangga Kab. Bima tidak terdapat ijin pemanfaatan hasil hutan kayu-Hutan alam (IUPHHK-HA) maupun ijin Pemungutan hasil hutan lainnya karena di kawasan hutan fungsi lindung tidak di perbolehkan untuk Penerbitan ijin;
- Bahwa ahli pernah melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan /KURJI kayu yang ada diatas kendaraan truck tronton dipolres bima dengan disaksikan oleh Terdakwa, penyidik, dan petugas dari kehutanan dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



selaku pemilik kayu, ahli sendiri, sdr muhammad nanang, dan pihak penyidik;

- Bahwa ahli membenarkan berita acara tersebut dimana hasil pengukuran 2 bentuk ukuran hasil hutan kayu yaitu bentuk balok dan papan dengan rincian 454 batang hasil hutan kayu dalam bentuk balok dengan volume 23,723 m³, 469 dalam bentuk papan dengan volume 5,700 m³, total jumlah batang/lembar hasil hutan kayu adalah 923 batang/lembar dengan total jumlah volume 29,423 m³ sebagaimana yang ada didalam berita acara tersebut;
- Bahwa ahli pernah melakukan kegiatan lacak balak bersama dengan pihak penyidik, kehutanan dan Terdakwa di beberapa titik lokasi yang ada didompi sesuai dengan alas titel yang dilampirkan dalam SAKR;
- Bahwa lacak balak merupakan suatu kegiatan untuk Verifikasi, Uji legalitas kayu pada pemanenan Kayu;
- Bahwa dari hasil pengukuran dan pengujian /jumlah fisik kayu yang diangkut, dengan surat surat DKO/SAKR dan hasil lacak balak ditemukan selisih jumlah kayu sehingga ahli menduga sebagian besar kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Terdakwa adalah berasal dari kawasan hutan lindung.
- Bahwa ahli telah membuat dan menyerahkan Laporan Kejadian nomor LK.21.1/RMP/BKPH-MAROWA/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan Laporan Kejadian nomor Laporan Kejadian nomor LK.25/RMP/BKPH-marowa/2023 tanggal 6 desember 2023 sebagaimana yang ditunjukan didepan persidangan dimana ahli pernah ikut melakukan indentifikasi dikawasan kelompok Hutan Toffo Rompu RTK 65 yang berada di sekitar Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima dan mengecek kelokasi disana dan ditemukan keadaan hutan lindung dalam keadaan sudah rusak;
- Bahwa SAKR seharusnya pemilik lahan yang menandatangani bukannya orang lain dan dibawa pada saat pengangkutan kayu dan harus dibawa bersama dengan surat surat lainnya seperti surat keterangan dari desa, alas hak, dan verifikasi 3 unsur Permenhut no 8 tahun 2021 pasal 85 mengatakan jika penebangan pada kayu kebun tidak perlu ijin dari pihak berwenang namun pada instruksi gubernur diwajibkan melalui verifikasi 3 unsur yang mana verifikasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat apakah kayu dari hutan atau dari kebun rakyat, kemudian untuk penghitungan volume kayu dsb sehingga terhindar dari segala bentuk penyelewengan;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



- Bahwa pengangkutan kayu yang bersumber dari kawasan hutan Negara harus di lengkapi dengan dokumen pengangkutan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) yang di terbitkan oleh Perusahaan yang memiliki Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK -HTI), atau ijin pemungutan hasil hutan untuk Perorangan dari gubernur melalui BPMPT Provinsi setempat, sementara di Wilayah Kecamatan Madapangga tersebut tidak terdapat Ijin untuk pengelolaan kawasan Hutan Negara seperti yang saksi jelaskan tersebut, dan terkait dokumen yang di tunjukan oleh Terdakwa tersebut merupakan dokumen yang lazim digunakan untuk pengangkutan kayu yang bersumber dari hutan hak / kebun, bukan untuk mengangkut kayu yang bersumber dari kawasan hutan Negara, dan di kaitkan dengan Dokumen berupa surat angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang di tunjukan oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Jamaludin pada saat pengangkutan tersebut merupakan surat yang di buat untuk mengakali petugas pada saat pengangkutan tersebut;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Terdakwa berdasarkan dokumen yang digunakan berupa nota angkut terhadap kayu Sonokeling sebanyak 1.261 batang/lembar dengan volume 19.6984 m³ sementara berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian kayu yang diangkut tersebut yang dilakukan oleh pihak kehutanan berupa balok dan papan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah 923 batang /lembar dengan volume 29,423 m³ sementara dari hasil lacak balak hanya diperoleh volume kayu sekitar 9,262 m³.
- Bahwa terkait dengan hal tersebut kerugian materil yang di alami oleh Negara yaitu Jumlah fisik kayu yang di angkut sebanyak 29,423 m³ di kurangi volume kayu hasil lacak balak di lokasi hutan hak/kebun sebanyak 9,262 m³, sehingga di peroleh volume kayu yang di duga di ambil dari kawasan hutan lindung sekitar 20,161 m³. Terkait dengan hal tersebut kerugian materil yang di alami oleh Negara yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor : P.64 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Perhitungan kerugian negara di hitung berdasarkan PSDH (Provisi sumber daya Hutan) dan GNT (Ganti rugi Nilai Tegakan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian negara akibat perbuatan para pelaku tersebut Rp. 114.581.115,- (seratus empat belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus lima belas rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengangkutan kayu jenis Sonokeling yang dilakukan oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelfon oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa truk tronton yang dikemudikan oleh Jamaludin dan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengangkut kayu jenis Sonokeling milik Terdakwa tersebut diberhentikan masyarakat, polisi dan Polisi Kehutanan di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) diberhentikan oleh masyarakat, polisi dan Polisi Kehutanan dikarenakan dalam dokumen kayu yang dibawanya tidak ada Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu TNI, POLRI dan Kehutanan sesuai ketentuan Instruksi Gubernur NTB;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Polres Bima untuk melakukan koordinasi dengan Kasatreskrim Polres Bima Kabupaten namun tidak ditemui jalan keluar hingga akhirnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan di Unit Tipidter Satreskrim Polres Bima;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) berbentuk balok dan papan dengan volume kayu 19,6984 m³ sesuai dengan dokumen Sakr yang dibawa oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyaksikan pengukuran dan pengujian kayu tersebut di Kantor Polres Bima yang dilakukan oleh pihak Polisi Kehutanan Balai KPH Madapangga Rompu Waworada dan Penyidik Polres Bima, bahwa terdapat perbedaan pada jumlah dan volume antara hasil

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan pengujian kayu yang dilakukan oleh pihak Polisi Kehutanan Balai KPH Madapangga Rompu Waworada dan Penyidik Polres Bima dengan Nota Angkutan Kayu Rakyat (NAKR) yang dibawa oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa pada SAKR milik Terdakwa tercatat bahwa jumlah kayu adalah 1.261 batang/keping/Lembar dengan Volume 19.6984 m³ sedangkan pada Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Balai KPH Madapangga Rompu Waworada tanggal 07 bulan Maret Tahun 2024 didapatkan hasil 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) batang/lembar/papan dengan volume 29,423 m³;
- Bahwa menurut Terdakwa adanya perbedaan tersebut karena metode penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa dengan pihak kehutanan berbeda, Terdakwa melakukan perhitungan dengan sistem perhitungan Grit yakni kubikasi yang diukur hanya galihnya sedangkan untuk jumlah per item jenis papan dan balok, Terdakwa kurang mengetahui dengan pasti hanya mengetahui jumlah Volumennya saja karena tidak semua kayu yang tertera di dalam dokumen Nota Angkutan Kayu Rakyat yang digunakan pada saat pengangkutan di angkut semua karena kapasitas truk tronton pada saat itu sudah tidak muat lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu Sonokeling tersebut dengan membelinya dari saksi Nasrudin yang kebunnya berada di kelurahan Kandai 1, saksi Johansah yang kebunnya berada di Dusun Garuda, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, saksi Jumhana yang kebunnya berada di Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;
- Bahwa Nota Angkutan Kayu Rakyat tersebut telah dilengkapi dengan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) yang dilampiri dengan Surat Keterangan Desa, KYP dan Sertifikat atau SPPT;
- Bahwa terkait dengan penyimpanan kayu, Terdakwa tidak membedakan;
- Bahwa Terdakwa mengikuti kegiatan lacak balak, dan pada hasil lacak balak tersebut mendapatkan hasil yang berbeda dengan Nota Angkutan Kayu Rakyat yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/a *de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE119 Warna Biru Nopol EA 8550 L;
- 1 (satu) Unit Truk Tronton Merek Isuzu Type FVM 34 T DP (Tronton) (6x2), Jenis MBRG/Truk Bak Besi, Warna Putih Kombinasi, Nopol AD 8739 DB Nomor Rangka MHCFVM34TGJ000918, Nomor Mesin 6HK1F003561 ;
- 1 (satu) Lembar STNK an. HENGKI ABDUL AZIZ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
- 454 (empat ratus lima puluh empat) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk balok yang ukuranya Bervariasi dengan Volume 23,723 m³ ;
- 469 (empat ratus enam puluh sembilan) Lembar kayu jenis Sonokeling berbentuk papan yang ukuranya Bervariasi dengan Volume 5,700 m³;
- 1 (satu) Buah SIM BII Umum An. JAMALUDIN;
- 2 (dua) Bendel Surat Nota angkutan kayu Rakyat, Nomor : 001/Dpu/III/2024, Tanggal 6 maret 6 Maret 2024.
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2024, Tanggal 23 Januari 2024 dengan lampiran daftar kayu olahan dan Foto Kopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang , Pajak Bumi dan bangunan tahun NOP:52.05.020.007.034.0060.0 An. H. AHMAD SITI;
- 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Keterangan kepemilikan kebun Nomor : I.I/Pem/429/2023, Tanggal 22 Agustus 2023 dari Kepala Desa Serakapi, 1 Lembar foto Kopi KTP an. RATNA, 1 Bendel Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 457 an. RATNAH.
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 02/Dpu/2023, dengan lampiran 2 (Dua) Lembar daftar kayu olahan Nomor : 001/DPU/IX/2023, 1 (Satu) Lembar Foto Kopi Surat Keterangan Nomor : 140/Pem/320/DT/IIV/2023, Tanggal 03 Juli 2023 dari Kepala Desa Tambora, 3 lembar Foto Kopi bagian Sertifikat Hak Milik Nomor :317 an. I NENGAS RASNI.
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran satu (satu) lembar foto kopi daftar kayu olahan, 1 (satu) Lembar surat Rekomendasi Nomor : Pem/14.2/131/XII/2023 Tanggal 15 Desember 2023 yang di keluarkan oleh Kepala kelurahan Kandai I,1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang, Pajak Bumi dan tahun NOP:52.05.020.009.006-0043.0 An. SARUJIN. 1 (satu) Lembar foto kopi KTP an. SARUJIN.

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Kopi Surat Rekomendasi Nomor : Pem/14.2/130/XII/2023, Tanggal 15 Desember 2023 dari Kelurahan Kadaai I, 1 (satu) Bendel Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1727 an. ABDUL KARIM.
- 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2024 Tanggal 25 Januari 2024, dengan lampiran 1(Satu) Lembar Foto Kopi Daftar kayu olahan, 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Nomor : Pem/14.2/132/XII/2023, Tanggal 15 Desember 2023 dari Kelurahan Kandai I, 1 (satu) lembar foto kopi KTP an. ARIFIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Jamaludin mengangkut kayu jenis Sonokeling milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tronton lalu diberhentikan oleh warga setempat;
- Bahwa saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang buruh kayu di Gudang milik Terdakwa dan kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diberhentikan oleh warga setempat, tidak lama kemudian datang Polisi Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap kayu Sonokeling yang saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Jamaludin angkut atau muat kemudian Polisi Kehutanan langsung mengecek dokumen pengangkutan kayu tersebut, dan terdapat nota angkutan dengan lampiran 6 lembar surat angkutan kayu rakyat (SAKR) dengan lampiran masing-masing ada yang memiliki lampiran alas title dan ada yang memiliki DKO serta surat keterangan Desa yang mana pada saat itu tidak di lampiri berita acara Pemeriksaan 3 unsur sesuai dengan instruksi ketentuan Gubernur NTB;
- Bahwa Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat menerangkan jika setiap hasil edaran kayu yang bersumber dari hutan hak/Kebun harus di sertai dengan berita acara 3 unsur berupa berita acara pemeriksaan fisik kayu di kebun yang di lakukan oleh 3 instansi dalam hal ini KPH setempat pihak kepolisian dan TNI yang di tuangkan dalam Berita Acara Inventarisasi

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ketentuan tersebut di atur dalam Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 660 / 11 / KUM / TAHUN 2021 tentang Tertib Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa setelah mengetahui dokumen angkutan yang di gunakan oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut di atas dan didukung dengan tidak adanya berita acara inventarisasi, Polisi Kehutanan melakukan diskusi dengan Tim dari KPH Marowa dimana Polisi Kehutanan meyakini kayu tersebut bersumber dari Kawasan hutan lindung di wilayah Kec. Madapangga Kab.bima karena berdasarkan informasi dari anggota KPH Marowa yakni saksi Ruslin pada saat itu menjelaskan bahwa potensi kayu jenis sonikeling yang berada di Kelompok Hutan Toforompu RTK 65 yang berada di sekitar Desa Woro dan Desa Mpuri,Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima sudah banyak yang hilang dan di tebang oleh masyarakat dan kayu hasil penebangan tersebut di angkut ke daerah Dompu baik melalui jalan lintas Dena Woro maupun melalui jalan pintas yang berada di Kawasan hutan yang mengarah ke Desa Lapadi dan Desa Ranggo, Kec. Pajo Kabupaten Dompu, sehingga pada saat itu Polisi Kehutanan langsung mengamankan 1 (satu) unit tronton tersebut ke Polres Bima;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan fisik di Kantor Polres Bima, terdapat perbedaan jumlah volume maupun jumlah fisik dari Kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan Nota Kayu Angkutan Rakyat yang dibawa;
- Bahwa perbedaan tersebut berdasarkan Nota Angkutan Kayu Rakyat Nomor: 001/Dpu/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) tertulis jumlah kayu Sonokeling sebanyak 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) batang/ lembar dengan volume 19,6984 (sembilan belas koma enam sembilan delapan empat) m³ dan berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian (Kurji) oleh pihak KPH bahwa jumlah kayu jenis Sonokeling yang diangkut tersebut berbentuk balok dan papan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) batang/ lembar dengan volume 29,423 (dua puluh sembilan koma empat dua tiga) m³;
- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak tersebut, jumlah tonggak kayu yang didapat tidak cukup untuk membuat 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) balok kayu;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu Sonokeling tersebut dengan membelinya dari saksi Nasrudin yang kebunnya berada di kelurahan Kandai 1, saksi Johansah yang kebunnya berada di Dusun Garuda, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, saksi Jumhana yang kebunnya berada di Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima;
- Bahwa Nota Angkutan Kayu Rakyat milik Terdakwa telah dilengkapi dengan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) yang dilampiri dengan Surat Keterangan Desa, KYP dan Sertifikat atau SPPT, namun berdasarkan keterangan Ahli Maslah SAKR seharusnya pemilik lahan yang menandatangani bukannya orang lain dan dibawa pada saat pengangkutan kayu dan harus dibawa bersama dengan surat surat lainnya seperti surat keterangan dari desa, alas hak, dan verifikasi 3 unsur Permenhut no 8 tahun 2021 pasal 85 mengatakan jika penebangan pada kayu kebun tidak perlu ijin dari pihak berwenang namun pada instruksi gubernur diwajibkan melalui verifikasi 3 unsur yang mana verifikasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat apakah kayu dari hutan atau dari kebun rakyat, kemudian untuk penghitungan volume kayu dsb sehingga terhindar dari segala bentuk penyelewengan;
- Bahwa pengangkutan kayu yang bersumber dari kawasan hutan Negara harus di lengkapi dengan dokumen pengangkutan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) yang di terbitkan oleh Perusahaan yang memiliki Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), atau ijin pemungutan hasil hutan untuk Perorangan dari gubernur melalui BPMPT Provinsi setempat, sementara di Wilayah Kecamatan Madapangga tersebut tidak terdapat Ijin untuk pengelolaan kawasan Hutan Negara seperti yang saksi jelaskan tersebut, dan terkait dokumen yang di tunjukan oleh Terdakwa tersebut merupakan dokumen yang lazim digunakan untuk pengangkutan kayu yang bersumber dari hutan hak / kebun, bukan untuk mengangkut kayu yang bersumber dari kawasan hutan Negara, dan di kaitkan dengan Dokumen berupa surat angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang di tunjukan oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Jamaludin pada saat pengangkutan tersebut merupakan surat yang di buat untuk mengakali petugas pada saat pengangkutan tersebut;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Terdakwa berdasarkan dokumen yang digunakan berupa nota angkut terhadap kayu Sonokeling

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



sebanyak 1.261 batang/lembar dengan volume 19.6984 m³ sementara berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian kayu yang diangkut tersebut yang dilakukan oleh pihak kehutanan berupa balok dan papan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah 923 batang /lembar dengan volume 29,423 m³ sementara dari hasil lacak balak hanya diperoleh volume kayu sekitar 9,262 m³;

- Bahwa terkait dengan hal tersebut kerugian materil yang di alami oleh Negara yaitu Jumlah fisik kayu yang di angkut sebanyak 29,423 m³ di kurangi volume kayu hasil lacak balak di lokasi hutan hak/kebun sebanyak 9,262 m³, sehingga di peroleh volume kayu yang di duga di ambil dari kawasan hutan lindung sekitar 20,161 m³. Terkait dengan hal tersebut kerugian materil yang di alami oleh Negara yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor : P.64 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Perhitungan kerugian negara di hitung berdasarkan PSDH (Provisi sumber daya Hutan) dan GNT (Ganti rugi Nilai Tegakan);
- Bahwa berdasarkan saksi Ahli Masalah total kerugian negara akibat perbuatan para pelaku tersebut Rp. 114.581.115,- (seratus empat belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 13 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja ;
3. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;



4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan pengertian unturnya sama dengan pengertian unsur setiap orang yaitu orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa kepersidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SLAMET RIYADI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi (ibid, hlm. 177)*;

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu ;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (in casu Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang pernah bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu mengetahui dengan pasti setiap perbuatan yang bertujuan untuk membeli, mengangkut dan menjual hasil hutan harus disertai dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila ada kelalaian yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa maka akan menimbulkan konsekwensi hukum dan dianggap sebagai bentuk suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-saksi, Saksi Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADDAM bersama dengan JAMALUDIN mengangkut kayu jenis Sonokeling milik Terdakwa dengan menggunakan Truk Tronton dengan nomor polisi AD 8739 DB ;
- Bahwa pada saat saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADDAM dan JAMALUDIN melintas di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat diberhentikan oleh saksi ROY MARTEN dan saksi HERMANSYAH yang mulanya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit truk tronton dengan nomor polisi AD 8739 DB sedang mengangkut kayu jenis Sonokeling;
- Bahwa setelah diberhentikan oleh saksi ROY MARTEN dan saksi HERMANSYAH, saksi F. ISWARA KATAMSIH langsung menyerahkan dokumen pengangkutan kayu berupa Nota Angkutan Kayu Rakyat Nomor 001/Dpu/III/2024 dan kemudian datang saksi AHMAD JONI, saksi KHAIRUDDIN dan saksi RUSLI yang merupakan Polisi Hutan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima yang melakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan kayu yang diangkut oleh saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADDAM;

- Bahwa pada saat itu saksi Ahmad JONI, saksi KHAIRUDDIN dan saksi RUSLI mengecek dokumen pengangkutan kayu tersebut, pada saat itu terdapat nota angkutan dengan lampiran 6 lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dengan lampiran masing-masing ada yang memiliki lampiran alas *title* dan ada yang memiliki DKO serta surat keterangan Desa yang mana pada saat itu tidak dilampiri Berita Acara Pemeriksaan 3 unsur (Kepolisian, TNI dan Polisi Kehutanan) sesuai dengan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 660/11/Kum/2021 tentang Tertib Pemanfaatan Hasil Hutan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang pernah bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu mengetahui dengan pasti setiap perbuatan yang bertujuan untuk membeli, mengangkut dan memiliki hasil hutan rakyat dengan alas titel harus disertai dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa dianggap mengetahui ada Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 660/11/Kum/2021 tentang Tertib Pemanfaatan Hasil Hutan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga apabila ada kelalaian yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa seperti Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang tidak dilampiri dokumen Berita Acara Pemeriksaan 3 unsur (Kepolisian, TNI dan Polisi Kehutanan) sesuai dengan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 660/11/Kum/2001 tentang Tertib Pemanfaatan Hasil Hutan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat maka akan menimbulkan konsekwensi hukum dan merupakan bentuk suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli MASLAH menerangkan tentang mekanisme perorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum terlebih dahulu harus memiliki izin pemanfaatan hasil hutan untuk yang berbadan Hukum dari menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) sedangkan izin pemungutan hasil hutan untuk perorangan dari Gubernur melalui BPMPPT Propinsi setempat dan selanjutnya pemegang ijin baik perorangan maupun yang berbadan hukum melakukan pemanfatan kawasan hutan di wilayah yang di berikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Ijin Hutan Tanaman Industri (HTI)

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



sedangkan izin pemungutan hasil hutan untuk perorangan dari Gubernur melalui BPMPT Propinsi setempat sehingga apabila Terdakwa berhadapan dengan masalah pemanfaatan kayu yang berasal dari kawasan hutan Terdakwa dianggap sebagai bentuk suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, dan/atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d :

Menimbang, bahwa unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf l dan m UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menerangkan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan/atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Saksi Ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADDAM bersama dengan JAMALUDIN mengangkut kayu jenis Sonokeling milik Terdakwa dengan menggunakan Truk Tronton dengan Nomor Polisi AD 8739 DB ;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADDAM berbentuk balok dan papan dengan volume kayu 19,6984 m3 sesuai dengan dokumen SAKR yang dibawa oleh saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADDAM ;
- Bahwa kemudian tanggal 07 bulan Maret Tahun 2024 Terdakwa menyaksikan pengukuran dan pengujian kayu tersebut di Kantor Polres Bima yang dilakukan oleh pihak Polisi Kehutanan Balai KPH Madapangga Rompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waworada dan Penyidik Polres Bima, yaitu terdapat perbedaan pada jumlah dan volume antara hasil pengukuran dan pengujian kayu yang dilakukan oleh pihak Polisi Kehutanan Balai KPH Madapangga Rompu Waworada dan Penyidik Polres Bima dengan Nota Angkutan Kayu Rakyat (NAKR) yang dibawa oleh saksi F. ISWARA KATAMSIH alias SADDAM ;

- Bahwa pada barang bukti SAKR milik Terdakwa tercatat bahwa jumlah kayu Sonokeling adalah 1.261 batang/keping/Lembar dengan Volume 19.6984 m³ sedangkan pada Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Balai KPH Madapangga Rompu Waworada tanggal 07 bulan Maret Tahun 2024 didapatkan hasil 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) batang/lembar/papan dengan volume 29,423 m³ sebagaimana Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan tanggal 7 Maret 2024 ;
- Bahwa menurut Terdakwa adanya perbedaan tersebut karena metode penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan milik Terdakwa dengan pihak kehutanan berbeda, Terdakwa melakukan perhitungan dengan sistem perhitungan Grade sedangkan pihak Polisi Kehutanan melakukan penghitungan berdasarkan kubikasi dari jumlah per item jenis papan dan balok ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu Sonokeling tersebut dengan membelinya dari NASRUDIN yang kebunnya berada di Desa Kandai 1, JOHANSAH yang kebunnya berada di Dusun Garuda, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, JUMHANA yang kebunnya berada di Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti dan lacak balak terhadap :

1. Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/Dpu/2023 di dalam surat tersebut asal kayu atas nama ABDUL KARIM dengan bukti kepemilikan Serifikat Hak Milik Nomor 1727 a.n. ABDUL KARIM, dengan total batang kayu sebanyak 92 dengan Volume 4,650 m³ dan setelah dilakukan lacak balak pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 14.55 WITA bertempat So Mboko Desa Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, di lokasi tersebut terdapat total 23 tonggak pohon kayu Sonokeling, dengan rincian 5 tonggak kayu yang masih posisi rebahan yang belum di ambil kayunya, dan 18 tonggak pohon kayu yang sudah diolah dan diambil dengan total perkiraan Volume kayu yang di olah berdasarkan diameter tonggak sebanyak 1,236 m³ ;
2. Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/Dpu/2023 di dalam surat

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



tersebut asal kayu atas nama SARWIN dengan bukti kepemilikan berupa SPPT NOP : 52.05.020.009.006-0043.0 an. Wajib pajak SARUJIN (orang tua SARWIN), dengan total batang kayu sebanyak 100 dengan Volume 3.185 m³ dan setelah dilakukan lacak balak pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di So Mboko Desa Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, di lokasi tersebut total 20 tonggak pohon kayu Sonokeling, dengan rincian 1 tonggak kayu yang masih posisi rebahan yang belum di ambil kayunya, dan 19 tonggak pohon kayu yang sudah di olah dan diambil dengan total perkiraan Volume kayu yang di olah berdasarkan diameter tonggak sebanyak 2.127 m³;

3. Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/Dpu/2024 di dalam surat tersebut asal kayu atas nama ARIFIN bukti kepemilikan tidak di lampirkan, total batang kayu sebanyak 50 dengan Volume 2,635 m³ dan setelah dilakukan lacak balak pada hari Jum'at Tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di So Mboko Desa Kandai I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, di lokasi tersebut terdapat total 22 tonggak pohon kayu Sonokeling, dengan rincian 2 tonggak kayu yang masih posisi rebahan yang belum di ambil kayunya, dan 20 tonggak pohon kayu yang sudah di olah dan diambil dengan total perkiraan Volume kayu yang di olah berdasarkan diameter tonggak sebanyak 2.862 m³;

4. Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 02/Dpu/2023 di dalam surat tersebut asal kayu atas nama NENGAH RASNI, Dkk. Dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 317 an. NENGAH RASNI, total batang kayu sebanyak 120 dengan Volume 5,4727 m³ dan setelah dilakukan lacak balak pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat Dusun Garuda Desa Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, diperoleh fakta dilokasi tersebut terdapat total 4 tonggak pohon kayu Sonokeling yang sudah lama di tebang yang menurunut pengakuan pemilik kebun di tebang pada tahun 2022 dan sudah di jual kepada orang lain dan sudah di angkut ke daerah Jawa pada saat itu dan terdapat 3 tonggak kayu jenis Sonokeling yang di tunjuk oleh Terdakwa SLAMET RIYADI dan YAKUB yang kebun yang tidak termasuk kedalam lampiran bukti kepemilikan di dalam Surat SAKR sudah dengan keadaan tonggak pada saat itu sudah usang dan mulai rapuh sehingga tidak bisa terlihat dengan jelas diameter Gali untuk di hitung volume balok yang dihasilkan ;

5. Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/Dpu/2024 di dalam surat tersebut asal kayu atas nama H. AHMAD SITI dengan Nomor SPPT :

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520502000703400600 an. H. AHMAD SITI di dalam surat tersebut asal kayu atas nama H. AHMAD SITI total batang kayu sebanyak 50 dengan Volume 3,1580 m³ dan setelah dilakukan lacak balak pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat Dusun Palikrawe Desa Mbawi Kec. Dompu Kec. Dompu, di lokasi kebun tersebut diperoleh fakta terdapat total 4 tonggak pohon kayu Sonokeling, dan terdapat 7 tonggak kayu jenis Sonokeling yang di tunjuk oleh Terdakwa SLAMET RIYADI dan RUSLAN selaku pihak yang menjual kayu ke Terdakwa SLAMET RIYADI yang kebun yang tidak termasuk kedalam lampiran bukti kepemilikan di dalam Surat SAKR dengan total perkiraan Volume kayu yang diolah berdasarkan diameter tonggak sebanyak 0,728 m³;

6. Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/Dpu/2023 di dalam surat tersebut asal kayu atas nama SASTRAMIJOYO dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 457 an. RATNA, di dalam surat tersebut asal kayu atas nama RATNA, dengan total batang kayu sebanyak 48 dengan Volume 4,601 m³ dan setelah dilakukan lacak balak pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat So Serakapi, di lokasi tersebut terdapat total 6 tonggak pohon kayu Sonokeling, dan 2 tonggak kayu di luar kebun dengan total perkiraan Volume kayu yang di olah berdasarkan diameter tonggak sebanyak 2,304 m³ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan dari hasil lacak balak terhadap Kayu Sonokeling yang dibeli Terdakwa dari Hutan Alas Titel Hak hanya diperoleh volume kayu sekitar 9,262 m³ (Sembilan koma dua enam dua meter kubik) ;

Menimbang, bahwa dari Nota Angkutan Kayu Rakyat Nomor 001/Dpu/III/2024 yang diterbitkan oleh CV. DUA DEWI dengan penanggung jawab adalah Terdakwa SLAMET RIYADI dengan jumlah volume 19,6984 m³ (Sembilan belas koma enam sembilan delapan empat meter kubik) yang menurut Terdakwa berasal dari Hutan Alas Titel Hak ternyata setelah dilakukan lacak balak pada lokasi Hutan Alas Titel Hak hanya ditemukan jejak kayu yang dibeli Terdakwa dari Hutan Alas Titel Hak hanya sekitar 9,262 m³ (Sembilan koma dua enam dua meter kubik) sehingga diperkirakan ada 10,4364 (Sepuluh koma empat tiga enam empat meter kubik) kayu Sonokeling yang diperkirakan oleh Saksi Ahli berasal dari Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Toffo Rompu (RTK 65) berada di dekat Desa Woro dan Desa Wuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa saat ini kerusakan lingkungan hidup berupa

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalakan liar marak terjadi khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat merusak hutan sangat mengkhawatirkan dan mengancam umat manusia, maka Hakim Pengadilan yang telah memperoleh Sertifikasi Lingkungan telah dibekali pemahaman dalam menerapkan Asas Hukum 'in dubio pro natura' maksudnya jika Hakim ragu-ragu dalam mengambil suatu peristiwa konkrit dalam penyelesaian perkara Lingkungan Hidup maka Hakim harus berpihak kepada kelestarian lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada Saksi-saksi yang melihat langsung jika 10,4364 (Sepuluh koma empat tiga enam empat meter kubik) kayu Sonokeling milik Terdakwa berasal dari Kelompok Hutan Toffo Rompu (RTK 65) hanya perkiraan dari Saksi Ahli Masalah jika kelebihan kayu Sonokeling tersebut berasal dari Hutan Toffo Rompu (RTK 65) dengan ciri-ciri Kayu Sonokeling yang berasal dari Hutan Toffo Rompu (RTK 65) jika dilihat dari visual memiliki warna yang lebih hitam dibandingkan dengan Kayu Sonokeling yang berasal dari hutan Rakyat (Hutan Titel Alas Hak) oleh karena itu dengan menerapkan Asas Hukum 'in dubio pro natura' maka Hakim dapat memperoleh keyakinan jika jika 10,4364 (Sepuluh koma empat tiga enam empat meter kubik) kayu Sonokeling berasal dari Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Toffo Rompu (RTK 65) karena Kawasan Hutan tersebut berlokasi terdekat dengan aktifitas Gudang Kayu CV. DUA DEWI di Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 660/11/Kum/2021 tentang Tertib Pemanfaatan Hasil Hutan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan instrument untuk melindungi bagi masyarakat dalam memanfaatkan Kayu Hasil Hutan Rakyat (Hutan Alas Titel Hak) sehingga akan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang beritikad baik untuk membuat Berita Acara Inventarisasi Penebangan Kayu dari Hasil Hutan Rakyat (Hutan Alas Titel Hak) sehingga terhindar dari jeratan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Balai KPH Madapangga Rompu Waworada tanggal 07 bulan Maret Tahun 2024 didapatkan hasil 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) batang/lembar/papan Kayu Sonokeling dengan volume 29,423 m3 sebagaimana Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan tanggal 7 Maret 2024 sedangkan dari hasil lacak balak terhadap Kayu Sonokeling yang dibeli Terdakwa dari Hutan Alas Titel Hak hanya diperoleh volume kayu sekitar 9,262 m3 (Sembilan koma dua enam dua meter kubik) sehingga kayu

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Toffo Rompu (RTK 65) sebanyak 20,161 M3 (Dua puluh koma satu enam satu meter kubik) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian yaitu jumlah fisik kayu yang di angkut sebanyak 29,423m³ di kurangi volume kayu hasil lacak balak di lokasi hutan hak/kebun sebanyak 9,262m³, sehingga volume kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung sekitar 20,161m³ dan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang perhitungan kerugian negara dihitung berdasarkan PSDH (Provisi sumber daya Hutan) dan GNT (Ganti Nilai Tegakan) sebagai berikut :

a) PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) :

Kayu Balok Sonokeling/Dalbergia latifolia dengan volume sekitar 20,161 m3 dikonversi kedalam volume kayu bulat dengan di bagi 30 % sehingga Volume kayu bulatnya menjadi 67,203m³ dengan rumus harga Patok X tarif X Volume HHK Bulat sehingga di peroleh kerugian negara sebanyak Rp. 10.416.465,- (Sepuluh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

b) GNT (Ganti Nilai Tegakan) dengan rumus : 100% X harga patok X volume HHK sehingga kerugian negara sebanyak Rp.104.164.650,- (seratus empat juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;

Sehingga total kerugian negara akibat perbuatan para pelaku tersebut Rp. 114.581.115,- (seratus empat belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) sedangkan izin pemungutan hasil hutan untuk perorangan dari Gubernur melalui BPMPT Propinsi setempat sehingga apabila Terdakwa berhadapan dengan masalah pemanfaatan kayu yang berasal dari kawasan hutan Terdakwa dianggap sebagai bentuk suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat ke-1 KUHP adalah mengatur tentang dipidanya seseorang sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurang dua orang atau lebih dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Jamaludin mengangkut kayu jenis Sonokeling milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Tronton Merek Isuzu Type FVM 34 T DP (Tronton) (6x2), Jenis MBRG/Truk Bak Besi, Warna Putih Kombinasi, Nopol AD 8739 DB Nomor Rangka MHCFVM34TGJ000918, Nomor Mesin 6HK1F003561;

Menimbang, bahwa saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang buruh kayu di Gudang milik Terdakwa dan kayu yang diangkut oleh saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Terdakwa sedangkan Jamaludin adalah orang yang mengarahkan jalan saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam menuju Pelabuhan di Bima ;

Menimbang, bahwa saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka Terdakwa untuk mengangkut/menguasai kayu-kayu tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi juga dibantu oleh orang lain yaitu saksi F. Iswara Katamsih Alias Saddam (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Jamaludin sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain ;



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Keberatan identitas Terdakwa (syarat formal surat dakwaan) diajukan setelah Tuntutan (Requisitoir) merupakan Keberatan yang tidak prosedural seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukannya setelah Dakwaan dibacakan dan akan tetapi hal tersebut tidak diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan Keberatan dan terlebih lagi dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan pada saat diperiksa oleh Majelis Hakim oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Keberatan tentang identitas Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tempus delicti penulisan tanggal 26 Maret 2024 yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan tentang tempus delicti yang sebenarnya terjadi tentang tanggal 6 Maret 2024, Penuntut Umum telah menanggapi hal tersebut merupakan kekeliruan pengetikan (clerical error) dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1162 K/Pid/1986 menyatakan "Kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan tidak membawa akibat hukum" dan Majelis Hakim berpendapat Keberatan tersebut tidak prosedural seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukannya setelah Dakwaan dibacakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama atau Dakwaan alternatif Kedua atau Dakwaan alternatif Ketiga dan Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Paragraf 4 Pasal 37 angka 13 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Paragraf 4 Pasal 37 angka 13 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE119 Warna Biru Nopol EA 8550 L, 1 (satu) Unit Truk Tronton Merek Isuzu Type FVM 34 T DP (Tronton) (6x2), Jenis MBRG/Truk Bak Besi, Warna Putih Kombinasi, Nopol AD 8739 DB Nomor Rangka MHC FVM34TGJ000918, Nomor Mesin 6HK1F003561, 1 (satu) Lembar STNK an. Hengki Abdul Aziz, 1 (satu) Buah Kunci Kontak, 454 (empat ratus lima puluh empat) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk balok yang ukuranya Bervariasi dengan Volume 23,723 m³, 469 (empat ratus enam puluh sembilan) Lembar kayu jenis Sonokeling berbentuk papan yang ukuranya Bervariasi dengan Volume 5,700 m³ merupakan kayu jenis Sonokeling dan alat-alat tersebut diatas merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah SIM BII Umum An. Jamaludin adalah milik Jamaludin oleh karenanya dikembalikan kepada Jamaludin melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bendel Surat Nota angkutan kayu Rakyat, Nomor : 001/Dpu/III/2024, tanggal 6 maret 6 Maret 2024, 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2024, Tanggal 23 Januari 2024 dengan lampiran daftar kayu olahan dan Foto Kopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang, Pajak Bumi dan bangunan tahun NOP:52.05.020.007.034.0060.0 An. H. Ahmad Siti, 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Keterangan kepemilikan kebun Nomor : I.I/Pem/429/2023, Tanggal 22 Agustus 2023 dari Kepala Desa Serakapi, 1 Lembar foto Kopi KTP an. Ratna, 1 Bendel Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 457 an. Ratnah, 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 02/Dpu/2023, dengan lampiran 2 (dua) Lembar daftar kayu olahan Nomor : 001/DPU/IX/2023, 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Keterangan Nomor : 140/Pem/320/DT/IIIV/2023, tanggal 03 Juli 2023 dari Kepala Desa Tambora, 3 lembar Foto Kopi bagian Sertifikat Hak Milik Nomor :317 an. I Nengah Rasni, 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran satu (satu) lembar foto kopi daftar kayu olahan, 1 (satu) Lembar surat Rekomendasi Nomor: Pem/14.2/131/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang di keluarkan oleh Kepala kelurahan Kandai I, 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang, Pajak Bumi dan tahun NOP:52.05.020.009.006-0043.0 An. Sarujin. 1 (satu) Lembar foto kopi KTP an. Sarujin, 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Kopi Surat Rekomendasi Nomor : Pem/14.2/130/XII/2023, Tanggal 15 Desember 2023 dari Kelurahan Kadai I, 1 (satu) Bendel Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1727 an. Abdul Karim, 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2024 Tanggal 25 Januari 2024, dengan lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Kopi Daftar kayu olahan, 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Nomor : Pem/14.2/132/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023 dari Kelurahan Kandai I, 1 (satu) lembar foto kopi KTP an. Arifin tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan pencegahan pengrusakan hutan yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Terdakwa mantan Pegawai Dinas Kehutanan Dompu yang mengerti ketentuan perundang-undangan kehutanan tidak memberikan contoh dalam pengelolaan hasil hutan ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Paragraf 4 Pasal 37 angka 13 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memiliki Hasil Penebangan Dikawasan Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE119 Warna Biru Nopol EA 8550 L;
- 1 (satu) Unit Truk Tronton Merek Isuzu Type FVM 34 T DP (Tronton) (6x2), Jenis MBRG/Truk Bak Besi, Warna Putih Kombinasi, Nopol AD 8739 DB Nomor Rangka MHCFVM34TGJ000918, Nomor Mesin 6HK1F003561 ;
- 1 (satu) Lembar STNK an. Hengki Abdul Aziz;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
- 454 (empat ratus lima puluh empat) batang kayu jenis Sonokeling berbentuk balok yang ukuranya Bervariasi dengan Volume 23,723 m³ ;
- 469 (empat ratus enam puluh sembilan) Lembar kayu jenis Sonokeling berbentuk papan yang ukuranya Bervariasi dengan Volume 5,700 m³;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Buah SIM BII Umum An. Jamaludin;

Dikembalikan kepada Jamaluddin melalui Terdakwa ;

- 2 (dua) Bendel Surat Nota angkutan kayu Rakyat, Nomor : 001/Dpu/III/2024, tanggal 6 maret 6 Maret 2024.
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2024, Tanggal 23 Januari 2024 dengan lampiran daftar kayu olahan dan Foto Kopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang , Pajak Bumi dan bangunan tahun NOP:52.05.020.007.034.0060.0 An. H. Ahmad Siti;
- 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Keterangan kepemilikan kebun Nomor : I.I/Pem/429/2023, Tanggal 22 Agustus 2023 dari Kepala Desa Serakapi, 1 Lembar foto Kopi KTP an. Ratna, 1 Bendel Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 457 an. Ratnah;
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 02/Dpu/2023, dengan lampiran 2 (dua) Lembar daftar kayu olahan Nomor : 001/DPU/IX/2023, 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Keterangan Nomor : 140/Pem/320/DT/IIIV/2023, tanggal 03 Juli 2023 dari Kepala Desa Tambora, 3 lembar Foto Kopi bagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 317 an. I Nengah Rasni.
- 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran satu (satu) lembar foto kopi daftar kayu olahan, 1 (satu) Lembar surat Rekomendasi Nomor: Pem/14.2/131/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang di keluarkan oleh

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala kelurahan Kandai I, 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang, Pajak Bumi dan tahun NOP:52.05.020.009.006-0043.0 An. Sarujin. 1 (satu) Lembar foto kopi KTP an. Sarujin;

- 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2023, dengan lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Kopi Surat Rekomendasi Nomor : Pem/14.2/130/XII/2023, Tanggal 15 Desember 2023 dari Kelurahan Kadai I, 1 (satu) Bendel Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1727 an. Abdul Karim;

- 1 (satu) Lembar Foto Kopi Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) Nomor : 01/Dpu/2024 Tanggal 25 Januari 2024, dengan lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Kopi Daftar kayu olahan, 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Nomor : Pem/14.2/132/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023 dari Kelurahan Kandai I, 1 (satu) lembar foto kopi KTP an. Arifin;

Tetap terlampir dalam berkasa perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Burhanuddin Mohammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Gafur, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Alfian, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gafur, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2024/PN Rbi